



**P U T U S A N**  
**Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PT.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bara Bin Jhon Kenedi  
Tempat lahir : Ujan Mas Bawah (Kepahiang)  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 17 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padat Karya RT. 09 RW. 03 Kelurahan Durian Depun  
Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang (KTP) Desa  
Pasar Muara Aman Kelurahan Desa Muara Aman  
Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong  
(Domisili)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bara Bin Jhon Kenedi ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

*Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 Agustus 2021, No.Reg.Perkara:PDM-105/BKULU/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Bara Bin Jhon Kenedi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 13.47 WIB atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Musi Kejalo Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lebong menuju ke Palak Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya sekira pukul 11.30 Terdakwa tiba di Palak Curup kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong langsung menuju kerumah ibu Sipit (DPO) dan mengatakan kepada ibu Sipit (DPO) mau membeli Narkotika Jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ibu Sipit (DPO) lalu ibu Sipit (DPO) memberikan Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam kedalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa di Kabupaten Lebong;
- Bahwa kemudian diperjalanan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 13.47 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Musi Kejalo Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa di amankan polisi dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.



yang di dampingi oleh Ketua RW sekitar ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 302/60714.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus Plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dengan Berat Kotor : 1.29 gram dan Berat Bersih 0.54 gram, disisihkan untuk BPOM : 0.54 gram sisa : 5 Plastik klip bening, 1 Plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05. 0175.K tertanggal 15 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa serbuk kristal berwarna putih Positif (+) Metamphetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bara Bin Jhon Kenedi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 13.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Musi Kejalo Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 13.47 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Musi Kejalo Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa di amankan petugas Ke Polisi;
- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang di dampingi oleh Ketua RW sekitar dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di atas rumput didekat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam tersebut berada diatas rumput didekat Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa ambil dari kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa jatuhkan diatas rumput pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa ditangkap dengan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam kurang lebih berjarak  $\frac{1}{2}$  meter;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Ibu Sipit (DPO) yang berada di Palak Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 302/60714.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus Plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dengan Berat Kotor : 1.29 gram dan Berat Bersih 0.54 gram, disisihkan untuk BPOM : 0.54 gram sisa : 5 Plastik klip bening, 1 Plastik warna hitam;

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05. 0175.K tertanggal 15 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa serbuk kristal berwarna putih Positif (+) Metamphetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 30 September 2021, NO.REG.PERKARA: PDM-105/BKULU/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bara Bin Jhon Kenedi bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bara bin Jhon Kenedi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 Oktober 2021 Nomor : 306/Pid.Sus /2021/PN.Bgl, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bara bin Jhon Kenedi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bara bin Jhon Kenedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah pula mengajukan memori bandingnya tanggal 4 Nopember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bengkulu pada tanggal 4 Nopember 2021 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Nopember 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2021 secara sempurna pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: W8-UI/6614/HN/XI/2021 tanggal 4 Nopember 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 233 KUHP dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang,

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat dan keliru yang menyatakan Terdakwa terbukti secara hukum melanggar dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa perkara a quo tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan mengabaikan adanya tindak penganiayaan, penyiksaan atau kriminalisasi yang dialami oleh Terdakwa dalam proses penangkapan dan penyidikan oleh pihak Polda Bengkulu dan Terdakwa dibawah tekanan;
- Bahwa di dalam BAP Penyidik disebutkan ditangkap sendiri padahal saat penangkapan bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya Erwin dan Fauzi akan tetapi oleh pihak Kepolisian Daerah Bengkulu kedua orang tersebut dilepaskan atau diturunkan di jalan dan BAP tersebut murni rekayasa dari Penyidik;
- Berita Acara Penyidik Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan baru didatangkan setelah Berita Acara Penyidikan selesai dan hanya berfoto dengan tersangka dan perkara ini dari awal sudah cacat;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tesnya positif mengandung Amphetamine, akan tetapi hasil tes urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara untuk membuktikan Terdakwa adalah pemakai dan Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa narkotika tersebut untuk dipakai atau dipergunakan;
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Oktober 2021, perkara Nomor 306/Pid Sus/2021/PN.Bgl yang dimohonkan banding dan Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar dakwaan kesatu dan Kedua akan tetapi Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dan menjatuhkan pidana berupa Rehabilitasi Pengobatan dan Perawatan dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid Sus/2021/PN.Bgl tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang Memori Banding Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa yang mengemukakan masalah dalam proses penangkapan dan penyidikan oleh pihak Polda Bengkulu terhadap Terdakwa dibawah tekanan, dan dalam BAP saat ditangkap Terdakwa sendirian padahal Terdakwa saat penangkapan bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya Erwin dan Fauzi akan tetapi oleh pihak Kepolisian Daerah Bengkulu kedua orang tersebut dilepaskan atau diturunkan di jalan dan Berita Acara Penyidik tersebut murni rekayasa dari Penyidik, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama Memoi Banding dari Terdakwa dan fakta persidangan ternyata berdasarkan pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Para saksi penangkap, dan Para saksi menerangkan saat Terdakwa ditangkap ada 3 (tiga) orang tetapi yang 2 (dua) orang dilepaskan karena tidak terlibat dan saat di interogasi Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan mengenai Terdakwa dalam proses Penangkapan oleh pihak Polisi dilakukan dibawah tekanan, menurut Majelis Hakim Tinggi mestinya keberatan Terdakwa tersebut diajukan pada awal persidangan, sehingga memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding Terdakwa menerangkan saat di penyidikan Terdakwa baru didampingi oleh Penasihat Hukum setelah Berita Acara Penyidikan selesai dibuat, dan Majelis Hakim Tinggi setelah mencermati berkas perkara dari Penyidik ternyata sudah ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum bernama H.KOMARUDDIN, S.H.M.H tertanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ASTHA BRATA NUSANTARA di Jalan Beringin RT.26 Kel Padang Jati Kota Bengkulu untuk mendampingi Terdakwa, oleh karenanya Memori Banding Terdakwa tersebut tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa menerangkan saat dilakukan tes urine hasil tesnya positif mengandung Amphetamine, akan tetapi hasil tes urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara untuk membuktikan Terdakwa adalah pemakai/pengguna Narkotika, Majelis Hakim setelah mencermati Berita Acara Persidangan, fakta-fakta persidangan maupun berdasarkan pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Para saksi yang menangkap menerangkan ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP062/VI/2021/Rumkit Bayangkara Bengkulu dr.Aulia Hayyu Ravenia Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan Narkotika, sehingga keberatan memori banding dari Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat dan keliru dalam putusannya; yang menyatakan Terdakwa terbukti secara hukum melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, mestinya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Kedua dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 28 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti membeli Narkotika Jenis sabu kepada Ibu Sipit (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ibu Sipit menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam kepada Terdakwa, dan setelah diterima Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan dan saat menuju pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lebong kemudian diamankan oleh Polisi dan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotik jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di atas rumput berjarak  $\frac{1}{2}$  meter dari Terdakwa diamankan Polisi dan diakui milik Terdakwa dijatuhkan saat ditangkap dan setelah dilakukan tes Urine Terdakwa hasilnya Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu berat karena mengingat barang bukti sabu yang jumlahnya termasuk sedikit 0,54 gram, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kepada keadilan dan kepatutan yang nanti akan menentukan dalam amar/diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding sekedar menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar/dictum putusan selengkapnya sebagaimana dimuat dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu menahan Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sampai saat ini Terdakwa ditahan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa dikuatkan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHP, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bara bin Jhon Kenedi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2021 untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh kami : Hj.DAHMIWIRDA D, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, dengan SERLIWATY, SH., MH., dan LOISE BETTI SILITONGA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Nopember 2021 Nomor 306/Pid.Sus/2021/PT BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DARNNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

SERLIWATY, SH. MH

Hj.DAHMIWIRDA D, SH, MH

LOISE BETTI SILITONGA, SH. MH,

Panitera Pengganti,

DARNNO, SH

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PT BGL.